



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Sisingsangaraja 5 Telp. 412548 Semarang

Nomor : Wk/5.0/PP.03.1/1577/1994

Semarang, 7 Juni 1994

Lampiran : -

Perihal : Izin membuka penyelenggaraan
Pendidikan Madrasah Tingkat
Tsanawiyah

Kepada
Yth. Pimpinan Cabang
Lembaga Pendidikan MAARIF
Kabupaten/Kodis Magelang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan izin membuka penyelenggaraan pendidikan Madrasah Tingkat : Tsanawiyah oleh : Lembaga Pendidikan Ma'arif Kab./Kodis Magelang dengan surat tanggal : 11 April 1994 Nomor : PC/LPM/14/A/IV/1994

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah memberikan izin kepada:

1. Nama Penyelenggara Pendidikan : LEMBAGA OPENDIDIKAN "MA'ARIF" Kabupaten/Kotamedia Magelang
2. Alamat : Jl. Yogyakarta Magelang Km.9. Pabelan, Mungkid, Kab. Magelang
3. Untuk : membuka penyelenggaraan pendidikan Madrasah Tingkat Tsanawiyah
4. Nama Madrasah : Madrasah Tsanawiyah " MA'ARIF "
5. Alamat : Demarjadi, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang.

Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

An. KEPALA

Kepala Bidang Pembinaan
Pengurusan Agama Islam



[Signature]
Dr. H. Arba'in Mahmud

NIP: 150 073 091

TEMBUSAN:

1. Dirjen Binbaga Islam Depag Up. Direktur Rintua Islam Jakarta
2. Kepala Kanwil Depag Prop Jateng (sebagai laporan)
3. Kepala Kandepag Kabupaten Magelang
- ✓ 4. MTs. Ma'arif, Demarjadi, Kaliangkrik, Kab. Magelang.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002339.AH.01.07.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN MADRASAH TSANAWIYAH MA'ARIF DAMARJATI KALIANGKRIK
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SARTOLO MUKHSINUN, SH., M.KN, sesuai salinan Akta Nomor 57 Tanggal 10 Juli 2015 yang dibuat oleh Notaris SARTOLO MUKHSINUN, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan MADRASAH TSANAWIYAH MA'ARIF DAMARJATI KALIANGKRIK disingkat MTS MA'ARIF DAMARJATI KALIANGKRIK tanggal 04 Agustus 2015 dengan Nomor Pendaftaran 6015080433100070 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan MADRASAH TSANAWIYAH MA'ARIF DAMARJATI KALIANGKRIK disingkat MTS MA'ARIF DAMARJATI KALIANGKRIK;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN MADRASAH TSANAWIYAH MA'ARIF DAMARJATI KALIANGKRIK disingkat MTS MA'ARIF DAMARJATI KALIANGKRIK
Berkedudukan di KABUPATEN MAGELANG, sesuai salinan Akta Nomor 57 Tanggal 10 Juli 2015 yang dibuat oleh Notaris SARTOLO MUKHSINUN, SH., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN MAGELANG.
 - KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Agustus 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 05 Agustus 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002339.AH.01.07.TAHUN 2015**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN MADRASAH TSANAWIYAH MA'ARIF DAMARJATI KALIANGKRIK
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
MUH MUFTI, SPD.I	3308121010610001	PENGURUS	KETUA
MUHAMMAD ABDUL AZIZ	3308133101830002	PENGAWAS	PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Agustus 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 05 Agustus 2015